



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN

Jln. Dr. M. Hatta Telp/Fax (0756) 22453 - 21441 Kode Pos: 25613
Email : *badan.pendapatanpessel@gmail.com*

KEPUTUSAN

BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 970/ / BAPEN-PS/I/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2017

BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada diktum diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi.
- KEDUA : Pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal Januari 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 970/ /BAPEN-PS/I/2017
 Tanggal : Januari 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN TAHUN 2016 - 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formula	Sumber Data	OPD Penanggungjawab
1	Terwujudnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli	$\left[\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100 \right]$	Renstra Renja	Badan Pendapatan
2	Terwujudnya pembinaan , penertiban pajak, dan retribusi melalui penggalan sumber-sumber potensi Pendapatan Asli Daerah	Persentase optimalisasi penggalan potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	$\left[\frac{\text{Jumlah Wajib Pajak}}{\text{Sumber-sumber PAD}} \times 100 \right]$	Renstra, Renja	Badan Pendapatan
3	Terwujudnya peningkatan pengendalian monitoring , pelaporan dan rekonsiliasi yang bekerjasama dengan instansi terkait	Persentase koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui kerjasama efektif dengan Instansi terkait	$\left[\frac{\text{Wajib Pajak}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100 \right]$	Renstra, Renja	Badan Pendapatan

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si
 NIP. 19731230 199403 1 003